



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Hari Bin Rejo Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /15 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mes PT. Trans Global Indo Mandiri Kec. Batu Ampar - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Rejo Alm ditangkap tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Rejo (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hariyanto Alias Hari Bin Rejo (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah engkol container yang terbuat dari besi; Dikembalikan kepada PT. Depo Trans Indo Mandiri melalui saksi Iwanto.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Rejo (Alm) pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Rejo (Alm) di hubungi oleh saksi Iwanto dan menanyakan keberadaan Terdakwa untuk tugas piket di Depo Trans Indo Mandiri. Kemudian Terdakwa menjawab "Aku di piayu ada keluarga sakit", namun saksi Iwanto tidak percaya dan terjadilah keributan antar mulut. Karena Terdakwa emosi lalu Terdakwa langsung berangkat ke Gudang Trans Indo Mandiri dan mengambil mobil container lalu membawanya ke Depo Trans Indo Mandiri kec. Batu Ampar Kota Batam. Sesampainya di sana Terdakwa langsung

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
menghadang saksi korban Iwanto yang berada di Depo dengan menggunakan mobil container yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung mengambil 1 (satu) buah engkol container dari bahan besi dan Terdakwa ayunkan ke arah kepala saksi korban Iwanto sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Iwanto mengalami luka sebagaimana visum et repertum No:5265 / RSHB / VERT / III / 2019 tertanggal 14 Maret 2019 yang diperiksa oleh Dr. Nelda Nilam Sari, dokter pada Rumah Sakit Harapan Bunda Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka lecet di kepala ukuran lima kali nol koma dua centimeter, empat belas centimeter dari pangkal hidung atau diantara dua alis, lima belas centimeter dari pangkal daun telinga kiri; Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwanto Als Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2018, sekitar Pukul 20.30 Wib di Depo Trans Indo Mandiri, Kec. Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Engkol Kontainer dari bahan besi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui Hadphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa untuk tugas piket di Depo Trans Indo Mandiri, namun pada saat itu Terdakwa merasa tidak terima dan terjadi ribut mulut antara saksi dan Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa mendatangi saksi dan menghadang saksi di Depo Trans Indo Mandiri dengan mobil Kontainer yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah engkol kontainer dari besi yang berada di belakang kepala Kontainer dan Terdakwa langsung mengayunkan engkol kontainer tersebut ke arah kepala saksi. Selanjutnya karyawan yang lain langsung meleraikan saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dikarenakan kepala saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat pemukulan yang dilakukan

Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena pada saat itu Terdakwa tidak terima karena saksi suruh piket untuk Lodingan di Kapal;
- Bahwa saksi sebagai telli dan terdakwa adalah supir kontainer di PT. Global Pertama Mandiri dan sebagai telli tugas saksi adalah mengatur supir kontainer untuk membawa barang.
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi dalam keadaan sadar dan tidak ada terpengaruh alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Aras dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Depan Depo Trans Mandiri Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi Iwanto ;
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut saksi melihat sendiri, yang mana saat itu Terdakwa memukul kepala saksi Iwanto dengan menggunakan 1 (satu) buah engkol Kontainer yang terbuat dari bahan besi sehingga bagian kepala saksi Iwanto mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Iwanto karena Terdakwa emosi setelah disuruh untuk piket oleh saksi Iwanto;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Trans Global Indo Mandiri – Batam, yang mana Terdakwa adalah supir kontainer dan saksi Iwanto adalah telli yang bertugas mengatur rute perjalanan dari supir kontainer;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Iwanto mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Samazatulo Telaumbanua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Depan Depo Trans Mandiri Kec. Batu Ampar - Kota Batam;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi Iwanto ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sicurty di PT. Trans Global Indo Mandiri – Batam;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam sebagai sicurty di Depo PT. Trans Global Indo Mandiri – Batam dan pada saat bertugas tersebut saksi melihat ada keributan, kemudian saksi mendatangi keributan tersebut dan berusaha meleraikan. Pada saat itu saksi melihat saksi Iwanto dalam keadaan kepala terluka serta mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa memegang 1 (satu) buah engkol kontainer yang terbuat dari bahan besi, setelah meleraikan kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Iwanto dengan cara memukul bagian kepala saksi Iwanto dengan 1 (satu) buah engkol kontainer yang terbuat dari bahan besi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Iwanto karena Terdakwa emosi setelah disuruh untuk piket oleh saksi Iwanto;
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Trans Global Indo Mandiri Batam, yang mana Terdakwa adalah supir kontainer dan saksi Iwanto adalah teller yang bertugas mengatur rute perjalanan dari supir kontainer;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Iwanto mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Iwanto;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trans Global Indo Mandiri – Batam sebagai supir sedangkan saksi Iwanto sebagai teller yang bertugas mengatur rute perjalanan dari supir kontainer;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Iwanto dan menanyakan keberadaan Terdakwa untuk tugas piket di Depo Trans Indo Mandiri, kemudian Terdakwa menjawab “AKU DI PIYAU, ADA KELUARGA

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Iwanto tidak percaya dan terjadi ribut mulut antara

Terdakwa dan saksi Iwanto;

- Bahwa setelah terjadi ribut mulut tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung berangkat ke gudang Trans Indo Mandiri untuk mengambil mobil kontainer dan membawanya ke Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota, sesampainya di Depo kemudian Terdakwa menghadang saksi korban Iwanto yang berada di Depo dengan mobil container yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah engkol kontainer dari bahan besi yang berada di belakang kepala Kontainer dan Terdakwa langsung mengayunkan engkol kontainer tersebut ke arah kepala saksi korban Iwanto dan langsung mengenai kepala saksi Iwanto, selanjutnya karyawan yang lain langsung meleraikan dan Terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk menenangkan diri;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Iwanto adalah karena Terdakwa emosi dengan saksi Iwanto yang tidak mempercayai bahwa keluarga Terdakwa sakit dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke tempat kerja;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar sepenuhnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Iwanto mengalami luka dibagian kepala dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah engkol kontainer yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari RS Harapan Bunda nomor : 5265/RSHB/VERT/III/2019 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelda Nilam Sari, dengan hasil pemeriksaan

- Kepala dan Leher : Luka lecet di kepala ukuran lima kali nol koma dua centimeter, empat belas centimeter dari pangkal hidung atau diantara dua alis, lima belas centimeter dari pangkal daun telinga kiri
- Anggota Gerak : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Badan : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Kelamin : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Lain-lain : tidak ditemukan tanda kekerasan

Kesimpulan : Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena benda tumpul;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Iwanto;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trans Global Indo Mandiri – Batam sebagai supir sedangkan saksi Iwanto sebagai telli yang bertugas mengatur rute perjalanan dari supir kontainer;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Iwanto dan menanyakan keberadaan Terdakwa untuk tugas piket di Depo Trans Indo Mandiri, kemudian Terdakwa menjawab “AKU DI PIAYAU, ADA KELUARGA SAKIT”, namun saksi Iwanto tidak percaya dan terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Iwanto;
- Bahwa setelah terjadi ribut mulut tersebut kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung berangkat ke gudang Trans Indo Mandiri untuk mengambil mobil kontainer dan membawanya ke Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota, sesampainya di Depo kemudian Terdakwa menghadang saksi korban Iwanto yang berada di Depo dengan mobil container yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah engkol kontainer dari bahan besi yang berada di belakang kepala Kontainer dan Terdakwa langsung mengayunkan engkol kontainer tersebut ke arah kepala saksi korban Iwanto dan langsung mengenai kepala saksi Iwanto, selanjutnya karyawan yang lain langsung meleraikan dan Terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk menenangkan diri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Iwanto adalah karena Terdakwa emosi dengan saksi Iwanto yang tidak mempercayai bahwa keluarga Terdakwa sakit dan menyuruh Terdakwa untuk segera datang ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar sepenuhnya;
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari RS Harapan Bunda nomor : 5265/RSHB/VERT/III/2019 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelda Nilam Sari, dengan hasil

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan lekagengot- Kepala ukuran lima kali nol koma dua centimeter, empat belas centimeter dari pangkal hidung atau diantara dua alis, lima belas centimeter dari pangkal daun telinga kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang Terdakwa Hariyanto Als Hari Bin Rejo (Alm) sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa dihubungi oleh saksi Iwanto dan menanyakan keberadaan Terdakwa untuk tugas piket di Depo Trans Indo Mandiri, kemudian Terdakwa menjawab sedang berada di Piayu, ada keluarga sakit, namun saksi Iwanto tidak percaya dan terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Iwanto, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung berangkat ke gudang Trans Indo Mandiri untuk mengambil mobil kontainer dan membawanya ke Depo Trans Indo Mandiri Kec. Batu Ampar Kota, sesampainya di Depo kemudian Terdakwa menghadang saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Iwanto yang berada di Depo dengan mobil container yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil untuk mengambil 1 (satu) buah engkol kontainer dari bahan besi yang berada di belakang kepala Kontainer dan Terdakwa langsung mengayunkan engkol kontainer tersebut ke arah kepala saksi korban Iwanto dan langsung mengenai kepala saksi Iwanto, selanjutnya karyawan yang lain langsung meleraikan dan Terdakwa pergi ke daerah Jodoh untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar, dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Iwanto mengalami luka dibagian kepala, sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Harapan Bunda nomor : 5265/RSHB/VERT/III/2019 tanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelda Nilam Sari, dengan hasil pemeriksaan

- Kepala dan Leher : Luka lecet di kepala ukuran lima kali nol koma dua centimeter, empat belas centimeter dari pangkal hidung atau diantara dua alis, lima belas centimeter dari pangkal daun telinga kiri
- Anggota Gerak : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Badan : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Kelamin : tidak ditemukan tanda kekerasan
- Lain-lain : tidak ditemukan tanda kekerasan

Kesimpulan : Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena benda tumpul; sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuatnya adalah setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah engkol kontainer yang terbuat dari besi yang telah disita dari Terdakwa Hariyanto Als Hari, maka dikembalikan kepada PT. Depo Trans Indo Mandiri melalui saksi Iwanto Als Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Iwanto luka atau sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Als Hari Bin Rejo (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah engkol container yang terbuat dari besi; (Dikembalikan kepada PT. Depo Trans Indo Mandiri melalui saksi Iwanto Als Iwan).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 313/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan. Mahkamah Agung kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 09 Mei Tahun 2019 oleh kami,
Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H., dan
Jasael, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei Tahun 2019 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh
Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti